

**TELAAH POLITIK HUKUM DAN KEBEBASAN BERAGAMA
TERHADAP UU NO. 1/PNPS/1965 TENTANG PENCEGAHAN,
PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA**



**Oleh:
Abdillah Halim, S.H.I.
NIM: 07.234.418**

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister Studi Islam pada Program Studi Hukum Islam**

**YOGYAKARTA
2010**

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalāmu 'alaikum Warahmatullāh Wabarakātuh.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

TELAAH POLITIK HUKUM DAN KEBEBASAN BERAGAMA TERHADAP UU NO. 1/PNPS/1965 TENTANG PENCEGAHAN, PENYALAHGUNAAN DAN ATAU PENODAAN AGAMA

yang ditulis oleh:

Nama : Abdillah Halim, S.H.I.
NIM : 07.234.418
Program : Magister (S2)
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Wassalāmu 'alaikum Warahmatullāh Wabarakātuh

Yogyakarta, 16 Agustus 2010
Pembimbing,

Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D.
NIP : 150.227.715



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PROGRAM PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : TELAAH POLITIK HUKUM DAN KEBEBASAN
BERAGAMA TERHADAP UU NO. 1/PNPS/1965 TENTANG
PENCEGAHAN, PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU
PENODAAN AGAMA

Nama : Abdillah Halim, S.H.I.
NIM : 07.234.418
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam
Tanggal Ujian : 3 September 2010

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Yogyakarta

Yogyakarta, 6 September 2010



PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : TELAAH POLITIK HUKUM DAN KEBEBASAN
BERAGAMA TERHADAP UU NO. 1/PNPS/1965 TENTANG
PENCEGAHAN, PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU
PENODAAN AGAMA

Nama : Abdillah Halim, S.H.I.
NIM : 07.234.418
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam


telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Dr. Alim Roswantoro, M.Ag.

Sekretaris : Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.

Pembimbing/Penguji : Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D.

Penguji : Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.



diuji di Yogyakarta pada tanggal 3 September 2010

Waktu : 09.00 – 10.00 WIB

Hasil/Nilai : A / 3,75

Predikat : Memuaskan/Sangat Memuaskan/Cumlaude*

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdillah Halim, S.H.I.
NIM : 07.234.418
Program : Magister
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

menyatakan bahwa naskah tesis saya secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 27 Juli 2010

Saya yang menyatakan,



Abdillah Halim, S.H.I.
NIM: 07.234.418

ABSTRAK

Kebebasan beragama merupakan anugerah Tuhan kepada setiap individu yang tidak dapat dihapus. Kebebasan ini harus dilindungi oleh perorangan, lembaga agama, maupun lembaga sekuler yang lain—termasuk oleh negara. Kebebasan beragama tidak boleh dihilangkan bahkan dalam situasi darurat sekalipun. Negara berperan penting dalam menjamin agar kebebasan beragama dapat dinikmati oleh seluruh warga negara secara setara dan hakiki. Pembatasan negara terhadap kebebasan beragama lewat undang-undang hanya dibenarkan sejauh untuk menjaga keselamatan masyarakat, melindungi tatanan masyarakat, menjaga kesehatan masyarakat, menjaga moral, dan menjaga hak dan kebebasan orang lain. Untuk konteks Indonesia keharusan negara untuk menjamin dan melindungi kebebasan beragama penduduk merupakan tuntutan Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, Pasal 22 ayat (2) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Namun, Pemerintah Indonesia pada era Demokrasi Terpimpin pernah mengeluarkan Penpres No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Penpres ini lantas dikukuhkan menjadi UU No. 1/PNPS/1965 dan digunakan oleh berbagai rezim sampai kini sebagai payung hukum dan pemberan bagi pengawasan negara terhadap agama dan keyakinan masyarakat. UU No. 1/PNPS/1965 ini oleh sebagain kalangan dianggap bukan sebagai pengaturan namun sebagai kontrol negara yang kontraproduktif terhadap kebebasan beragama.

Penelitian kepustakaan ini menganalisis UU No. 1/PNPS/1965 dari perspektif politik hukum dan kebebasan beragama untuk menyingkap corak politik di balik penerbitan dan pelestarian UU No.1/PNPS/1965, karakter hukum UU No. 1/PNPS/1965, dan pengaruh karakter material hukum UU tersebut terhadap perlindungan kebebasan beragama di Indonesia. Politik Hukum memandang politik sebagai faktor mandiri dan hukum sebagai faktor terpengaruh di mana corak politik demokratis akan memunculkan produk hukum berkarakter otonom sementara corak politik otoriter akan menghasilkan produk hukum berkarakter represif. Kebebasan beragama bukan kebebasan yang mutlak. Kebebasan beragama dapat dibatasi secara eksternal dengan perundang-undangan dalam rangka menjamin keselamatan masyarakat (*public safety*), ketertiban masyarakat (*public order*), kesehatan masyarakat (*public health*), moral masyarakat (*public morals*), dan hak-hak/kebebasan mendasar orang lain

Penelitian ini menyimpulkan bahwa UU No.1/PNPS/1965 lahir dari rahim pemerintahan rezim Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno yang corak politiknya bersifat otoriter. Karena lahir dari corak politik yang otoriter maka karakter hukum UU No.1/PNPS/1965 bersifat represif. UU No.1/PNPS/1965 disusun secara sentralistik dan lebih mewakili kepentingan penguasa ketika itu dalam rangka menjamin keberlangsungan rezim ketimbang sebagai perundang-undangan yang memang sungguh-sungguh diniatkan untuk menciptakan kerukunan di antara umat beragama atau melindungi ketentraman umat beragama.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	qad	ɖ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ʈ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ڙ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة عَدَة	ditulis ditulis	<i>Muta'addidah</i> 'iddah
-----------------	--------------------	-------------------------------

C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
الأولياء كرامة	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
الفطر زكاة	ditulis	<i>Zakāh al-fitrī</i>

D. Vokal Pendek

فعل	<i>fathah</i>	ditulis	<i>a</i>
-----	---------------	---------	----------

—	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
ذَكْرٌ		ditulis	<i>žukira</i>
دَمْهَبٌ	<i>dammah</i>	ditulis	<i>u</i>
		ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاھلیyah	ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تنسی	ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati کریم	ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū</i> <i>furuūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بینکم	ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i> <i>qaūl</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

الْتَّمَ	ditulis	<i>a'antum</i>
اعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
شَكْرَتْمَ لَنْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

الفرض ذوى	ditulis	<i>żawi al-furūd</i>
السنة اهل	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَا لَنَهْتَدِي لَوْلَا إِنْ هَدَانَا اللَّهُ، وَالصَّلَوةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ اجْمَعِينَ. إِمَّا بَعْدٌ

Proses penyelesaian tesis ini ternyata tidak selempang yang penyusun angangkan. Penyelesaiannya begitu berlarut-larut, bahkan mundur sampai dua tahun. Keterlambatan penyelesaian tesis ini bukan semata karena tekad yang kurang menggebu, namun juga karena berbagai persoalan yang membuat perhatian penyusun tersita.

Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
2. Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain, Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
3. Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A., Ketua Prodi Hukum Islam pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
4. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D., atas bimbingannya yang sangat berharga dalam penulisan tesis ini

Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada: kedua orang tua—Achmad Sururi, S.Ag. dan *al-magfurlahā* Sholichah, S.Ag. [pengantar ini ditulis

menjelang 40 hari meninggalnya beliau]—atas kasih sayang keduanya yang tidak terhingga, H. Muhammad Zuhri, Sekarjalak Pati, atas nasehat dan doa-doanya, saudara-saudara—Drs. Syamsudin Hs., M.Pd., Lela Hindasah, S.E., M.M., Alin Akmalia, S.E., Ulfa Arfiyanti, Farida Azkiyah, S.Pd.I., Mochamad Muksin, S.Psi., Abdul Aziz Alfan, Ilham Khoirul Fuadi, dan Habib Abidulloh—atas dorongan dan motivasi mereka, Ana Indriana, S.E. atas perhatian dan kesabarannya, kawan-kawan Nurul Jadid dan Wismaboeer—Syaifuddin Zuhri, S.Th.I., M.A. [Asep], Syaifuddin Zuhri, S.Sos., M.A. [Udin], Ahmad Sidqi Alfain, S.Th.I., Zubaeri, S.Th.I., Dzulmanni, S.Th.I., Samsul “Pendeng” Arifin, Mahfud “Bento” Barnawi, Haris “Ups”, dan banyak lagi—atas kebaikan mereka, dan kawan-kawan SPPI 2007 atas canda dan keakraban kalian. Terima kasih juga penyusun sampaikan kepada segenap karyawan Perpustakaan Program Pascasarjana dan Perpustakan Pusat UIN Sunan Kalijaga yang telah memberi kemudahan bagi penyusun ketika mencari bahan buat penulisan tesis ini.

Tesis ini jauh dari sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran dari banyak pihak senantiasa penyusun harap. Akhirnya, semoga tesis sederhana ini dapat memberi manfaat—meskipun kecil—bagi yang membacanya.

Yogyakarta, 27 Juli 2010



Penyusun,
Abdillah Halim, S.H.I.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN DIREKTUR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II : HUKUM SEBAGAI PRODUK POLITIK DAN KEBEBASAN BERAGAMA SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA.....	21
A. Hukum sebagai Produk Politik	21
B. Kebebasan Beragama sebagai Hak Asasi Manusia	33

BAB III : ISI, PERKEMBANGAN, DAN PENERAPAN UU No. 1/PNPS/1965.....	52
A. Isi UU No. 1/PNPS/1965	52
B. Perkembangan UU No. 1/PNPS/1965.....	59
C. Penerapan UU No. 1/PNPS/1965	79
BAB IV : ANALISIS POLITIK HUKUM DAN KEBEBASAN BERAGAMA TERHADAP UU No. 1/PNPS/1965.....	93
A. Konfigurasi Politik di Balik Penerbitan dan Pelestarian UU No. 1/PNPS/1965.....	93
B. Karakter Hukum UU No. 1/PNPS/1965 <i>vis a vis</i> Perlindungan Kebebasan Beragama di Indonesia: Antara Pengaturan dan Campurtangan.....	128
BAB V : PENUTUP.....	162
A. Kesimpulan.....	162
B. Saran.....	163
DAFTAR PUSTAKA.....	165
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam peta negara-bangsa di dunia, Indonesia merupakan fenomena tersendiri. Dari aspek geografis, Indonesia menempati ribuan pulau besar dan kecil yang terbentang dari Semenanjung Malaya sampai Selatan Australia. Dari aspek penduduk, Indonesia merupakan negara majemuk, baik dalam hal suku, agama, ras, maupun golongan.¹ Kemajemukan penduduk Indonesia tentu saja dapat menjadi modal sangat potensial sebagai daya penyatu bagi kemajuan dan kebesaran bangsa Indonesia jika ia dikelola dengan baik dan benar. Sebaliknya, kemajemukan ini dapat menjadi daya pemecah dan sumber konflik jika ia tidak diurus secara tepat dan benar pula.²

Dari sekian unsur kemajemukannya, unsur agama dan keyakinan merupakan unsur paling penting. Hal ini karena beragama dan berkeyakinan merupakan salah satu kebutuhan mendasar (asasi) setiap individu dalam kehidupannya sehari-hari. Di samping itu, beragama dan berkeyakinan merupakan soal pilihan bebas individu yang tidak dapat dipaksakan oleh perorangan, komunitas, lembaga agama, maupun lembaga sekuler yang lain. Jaminan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan, untuk kasus Indonesia, telah secara tegas diamanatkan oleh UUD '45, terutama oleh Pasal 29 ayat (2). Selain itu, Indonesia

¹Robert von Heine-Gelden, “Republic of Indonesia”, dalam William D. Holsey dan Bernard Johnson (ed.), *Collier’s Encyclopedia*, Vol. XII, (New York: Macmillan Educational Company, 1988), hlm. 699-702.

²M. Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar dan Konsep Umum Sosial* (Bandung: P.T. Eresco, 1995). hlm. 229.

bersama banyak negara lain di dunia telah pula meratifikasi Kovenan HAM yang di antaranya menyebutkan bahwa hak berpikir, berekspresi, dan berkeyakinan adalah hak-hak dasar yang tidak dapat dihapus atau dibatalkan oleh apapun dan siapapun (*underogable rights*). Kovenan tersebut hanya membolehkan pengaturan negara sepanjang demi menjamin terlaksananya hak-hak dasar manusia.

Secara resmi, negara hanya mengakui enam agama, yaitu Islam, Kristen, Hindu, Budha, Katolik, dan Konghucu. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam maupun di luar agama resmi itu, hidup beragam varian dan model keyakinan dengan ratusan bahkan ribuan penganut mereka. Di Islam sendiri, misalnya, ada banyak sekte dan keyakinan dengan berbagai ajaran yang kadang tampak koheran dengan ajaran arus utama, namun kadang tampak bertentangan dengannya. Namun, sekali lagi, keberadaan beragam agama dan aliran yang tampak menyimpang dari arus utama ini merupakan kenyataan real yang dijamin hak hidup dan keberlangsungannya, baik oleh UUD '45 maupun Kovenan HAM.

Namun dalam praktek tidak seperti itu. Pemerintah Indonesia pernah mengeluarkan UU yang justru tampak bertentangan dengan tata aturan yang lebih tinggi dan kontraproduktif dengan realitas kemajemukan yang ada. Undang-undang tersebut tidak lain adalah UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang dikeluarkan pada 29 Januari 1965 (era Demokrasi Terpimpin).³ Pasal 1 Undang-undang tersebut tegas

³Awalnya, UU tersebut hanya berupa Penetapan Presiden No 1/PNPS/1965. Kemudian pada masa Orde Baru penetapan presiden tersebut dinaikkan statusnya menjadi UU No. 1/PNPS/1965. Dalam kajian ilmu hukum ada tiga teori yang menjelaskan hubungan antara hukum dan politik (kekuasaan). *Pertama*, teori yang menyatakan bahwa hukum lebih tinggi kedudukannya ketimbang politik. *Kedua*, teori yang menyatakan bahwa politik lebih tinggi kedudukannya ketimbang hukum. *Ketiga*, teori yang menyatakan bahwa hukum dan politik

menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, yakni penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama.”

Terbitnya UU ini diteruskan dengan dibentuknya lembaga Pengawas Aliran dan Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) yang mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kepercayaan masyarakat dan penentuan mengenai aliran agama mana yang sesat dan mana yang tidak sesat. Kesesatan atau kebenaran sebuah ajaran pada akhirnya ditentukan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam PAKEM. Bahkan, dengan masuknya unsur kejaksaan dan kepolisian dalam PAKEM, persoalan kepercayaan seakan-akan telah menjadi masalah ancaman dan pidana sehingga perlu melibatkan dua lembaga penegak hukum di atas untuk menanganinya. Ini, dalam pandangan penyusun, merupakan bentuk atau upaya kriminalisasi terhadap kelompok agama dan kepercayaan *non-mainstream*.

Oleh karena itu, penyusun merasa perlu untuk mengamati latar historis di balik pembentukan dan pelestarian UU tersebut dan mencermati lagi materi-materinya, dalam rangka menyingkap logika politik hukum yang melatari dan kontradiksi-kontradiksi yang melingkupi. Sungguhpun permohonan *judicial review* atas UU tersebut telah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, bukan berarti

memiliki kedudukan yang setara. Selengkapnya lihat Abdoel Gani, “Hukum dan Politik: Beberapa Permasalahan”, dalam Padmo Wahyono (ed.), *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 159-160.

bahwa kritik terhadap UU tersebut tidak berguna lagi, mengingat UU ini terus dilestarikan dan dijadikan pedoman penting oleh pemerintah dalam menangani kasus-kasus agama dan aliran *non-mainstream*, bahkan untuk tahun-tahun mendatang. Ini harus dilakukan sebab titik tolak untuk menerapkan sebuah undang-undang adalah tidak hanya membaca materinya saja namun juga mencermati keseluruhan kompleks sejarah dan semangat zaman yang melatari terbentuknya Undang-undang tersebut.

Lantaran lahir dari rahim era pemerintahan Demokrasi Terpimpin, maka konfigurasi rezim itu berpengaruh pada watak dan karakter UU tersebut. Atau dengan kata lain, penelitian ini berasumsi bahwa konfigurasi politik tertentu menghasilkan karakter produk hukum yang tertentu pula. Asumsi ini diperkuat oleh teori yang mengatakan bahwa politik memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding hukum, atau dengan kata lain, politik determinan atas hukum. Sebaliknya, teori yang menyatakan bahwa politik dan hukum memiliki kedudukan yang sama dan saling menguatkan hanya ada pada ranah ideal, sedangkan dalam kenyataannya sulit terwujud.

Asumsi dasar hubungan antara politik dan hukum ini telah diterapkan oleh Moh. Mahfud MD untuk meneliti hubungan antara konfigurasi politik rezim dengan produk hukum di Indonesia dalam tiga periode: periode Demokrasi Liberal, periode Demokrasi Terpimpin, dan periode Orde Lama. Dia mengambil tiga sampel produk hukum yang lahir dari tiga periode tadi, yaitu hukum tentang pemerintahan daerah, hukum tentang pemilu, dan hukum agraria. Hasil penelitian

Moh. Mahfud MD memperlihatkan bahwa konfigurasi politik suatu rezim sangat menentukan karakter produk hukum yang dihasilkannya.⁴

Penelitian ini menerapkan teori itu untuk menelaah UU No. 1/PNPS/1965 sebagai salah satu produk hukum rezim Demokrasi Terpimpin. Penelitian ini menempuh tiga langkah fundamental yang saling berhubungan: *pertama*, pelacakan terhadap konfigurasi politik lewat rekonstruksi sejarah perpolitikan ketika UU No. 1/PNPS/1965 dibentuk dan dilaksanakan; *kedua*, pencermatan ulang terhadap materi UU No. 1/PNPS/1965 untuk melihat pengaruh konfigurasi politik yang terjadi terhadap karakter dan materinya dan juga pengaruh karakter dan materi UU tersebut terhadap perlindungan kebebasan beragama di Indoensia; dan *ketiga*, penelitian terhadap sebab-sebab pelestarian pemberlakuan UU No. 1/PNPS/1965 oleh berbagai rezim sampai sekarang.

D. Pokok Masalah

Pokok masalah penelitian ini adalah mengapa UU No. 1/PNPS/1965—yang meskipun oleh sebagian kalangan keberadaannya dianggap kontraproduktif terhadap kebebasan beragama di Indonesia—tetap diberlakukan oleh berbagai rezim sampai sekarang. Untuk menjawab pokok masalah itu, penyusun merumuskan dua pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Konfigurasi politik seperti apa yang terjadi di balik penerbitan dan pelestarian UU No. 1/PNPS/1965?

⁴Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1998). hlm. 381.

2. Seperti apa karakter hukum UU No. 1/PNPS/1965 dan pengaruhnya terhadap perlindungan kebebasan beragama di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah mengungkap pengaruh konfigurasi politik terhadap karakter hukum UU No. 1/PNPS/1965 dan pengaruh karakter hukum UU tersebut terhadap perlindungan kebebasan beragama di Indonesia. Dari penelitian ini diharapkan menghasilkan gambaran yang cukup memadai tentang alasan-alasan politik mengapa UU No. 1/PNPS/1965 tetap dipertahankan dan diberlakukan oleh berbagai rezim sampai sekarang, tentang determinasi politik rezim Demokrasi Terpimpin terhadap materi dan karakter UU No. 1/PNPS/1965, dan tentang pengaruh karakter hukum UU No. 1/PNPS/1965 terhadap perlindungan kebebasan beragama di Indonesia. Penelitian ini secara khusus diharapkan dapat menjadi telaah alternatif yang melengkapi telaah-telaah lain yang telah ada mengenai UU No. 1/PNPS/1965 dan secara umum diharapkan dapat menyemarakkan gerakan studi hukum kritis dalam rangka menandingi dominasi positivisme hukum di lingkungan akademik maupun praktek peradilan.

D. Telaah Pustaka

Buku yang agak lumayan membahas latar belakang politik munculnya UU No. 1/PNPS/1965 adalah karya Ahmad Baso yang berjudul *Islam Pasca Kolonial*:

Perselingkuhan Agama, Kolonialisme, dan Liberalisme.⁵ Buku ini membahas tema besar bagaimana kolonialisme dan liberalisme mengkonstruksi wacana keislaman di Indonesia demi kepentingan keduanya. Ahmad Baso, lewat buku ini, menyuguhkan sebuah studi keislaman di Indonesia lewat pendekatan teori-teori poskolonial. Dari telaahnya, buku ini menjelaskan bahwa sesungguhnya wacana keislaman di Indonesia bukan wacana yang steril dari praktik kekuasaan kolonialisme dan liberalisme. Kolonialisme dan liberalisme bekerja lewat agama demi menundukkan umat Islam lewat wacana pengadopsian hukum Islam, birokratisasi agama (pembentukan departemen agama), pengawasan tarekat, pembasmian takhayul-bid'ah-churafat (TBC), liberalisasi pemahaman keislaman, dan seterusnya. Dalam bahasannya tentang pengawasan pemerintah terhadap tarekat/aliran kepercayaan masyarakat, Ahmad Baso menelusuri praktik pengawasan tersebut dari masa kolonial hingga ke masa Orde Baru. Menurutnya, pada masa Demokrasi Terpimpin pengawasan tersebut mengerucut pada terbitnya Penetapan Presiden No 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama—yang kemudian dipelihara dan dikukuhkan menjadi UU No. 1/PNPS/1965 oleh rezim Orde Baru. Latar belakang munculnya Penetapan Presiden No 1/PNPS/1965 dijelaskan secara agak panjang lebar dalam buku tersebut. Penyusun memperoleh banyak bahan dari bahasan buku tersebut, terutama tentang sejarah kemunculan Penetapan Presiden No 1/PNPS/1965.⁶

Selanjutnya ada dua buku yang membahas “delik agama” dalam KUHP—Pasal 156a yang tidak lain adalah aturan Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965. Buku

⁵Ahmad Baso, *Islam Pasca Kolonial: Perselingkuhan Agama, Kolonialisme, dan Liberalisme* (Bandung: Mizan: 2005).

⁶*Ibid.*, hlm. 240-243.

pertama adalah karangan Supanto berjudul *Delik Agama*⁷ dan buku kedua adalah karangan Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin berjudul *Delik Agama dalam Hukum Pidana Indonesia*.⁸ Dalam buku pertama, latar belakang politik di balik kemunculan UU No. 1/PNPS/1965 tidak dibahas, yang banyak dibahas adalah peran agama dan hukum pidana dalam konteks pembangunan nasional, kebijakan perundang-undangan mengenai tindak pidana agama, dan telaah perbandingan tindak pidana agama di berbagai negara dalam kaitannya dengan proyeksi pembaharuan KUHP. Buku kedua membahas tema-tema, antara lain: sejarah hukum pidana di Indonesia, sejarah singkat kemunculan dan penerapan Pasal 156 dan 156a KUHP, dan tinjauan hukum Islam terhadap keberadaan dan manfaat Pasal 156a KUHP. Dalam buku kedua tersebut latar belakang politik kemunculan UU No. 1/PNPS/1965 dan karakter hukumnya tidak dibahas, yang dibahas hanya asal usul Pasal 156a KUHP, kaitan pasal tersebut dengan Pasal 156 KUHP, penerapannya pada sebuah kasus yang diduga sebagai tindak pidana penodaan agama di PN Purwakarta pada tahun 1979, dan bagaimana hukum Islam memandang penerapan Pasal 156a KUHP itu. Tidak dibahasnya konfigurasi politik di balik kelahiran UU No. 1/PNPS/1965 dan pengaruhnya terhadap karakter hukum UU tersebut dalam kedua buku ini dapat dimaklumi karena kedua bukunya memang tidak memakai pendekatan politik hukum dalam pembahasannya terhadap delik agama.

Ada satu buku yang membahas tentang kebebasan beragama dan sampai taraf mana intervensi negara terhadap kebebasan beragama dapat dibenarkan baik

⁷Supanto, *Delik Agama* (Surakarta: UNS Press, 2007).

⁸S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama dalam Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Penerbit Angkasa, 1982).

secara teoritis maupun yuridis konstitusional. Buku tersebut berjudul “Intervensi Negara Terhadap Agama: Studi Konvergensi atas Politik Aliran Keagamaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia”.⁹ Bab I buku tersebut, sebagai pendahuluan, membahas tentang pola hubungan agama-negara di Indonesia, kebebasan beragama di Indonesia dalam bayang-bayang intervensi negara, dan pengertian intervensi negara terhadap agama. Bab II membahas tentang kebebasan beragama dalam perspektif HAM. Bab II membahas tentang kebebasan beragama dalam perspektif Islam. Bab III membahas tentang dinamika pemikiran kebebasan beragama di Indonesia dan perwujudannya dalam konstitusi (UUD '45, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950) dan peraturan perundang-undangan (UU No. 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Keputusan Menteri Agama No. 70 Tahun 1970 tentang Penyiaran Agama, SKB No. 01/Ber/MDG-MAG/1969 tentang Tata Cara Pendirian Tempat Ibadah, Instruksi Menteri Agama No. 8 Tahun 1979 tentang Pembinaan Organisasi dan Aliran-aliran Keagamaan, UU No. 38 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat). Bab V membahas tentang intervensi negara terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Bab VI membahas tentang kewenangan intervensi negara terhadap kebebasan beragama (dalam hal ini tentang pengawasan aliran-aliran kepercayaan dan reposisi

⁹Jazim Hamidi dan M. Husnu Abadi, *Intervensi Negara Terhadap Agama: Studi Konvergensi atas Politik Aliran Keagamaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2001).

peradilan agama). Bab VII merupakan penutup.¹⁰ Sebagaimana tampak dari rincian isi di atas, buku ini membahas rumusan masalah yang terlalu banyak sehingga pembahasannya terhadap pokok masalah terasa kurang mendalam. Buku tersebut tampaknya hanya merupakan deskripsi atas berbagai hal dengan analisis yang sangat minim. Yang relevan dengan penelitian penyusun hanya satu sub bab dari Bab IV dan satu sub dari Bab VI, yakni yang membahas UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Namun, tentu saja, dalam sub bab-sub bab tersebut, UU UU No. 1/PNPS/1965 hanya dijelaskan materinya, penjelasan atas materinya, dan sedikit upaya pemerintah dalam menegakkannya.¹¹

Sejauh penelusuran penyusun belum ada tesis atau skripsi yang secara spesifik memuat telaah politik hukum dan kebebasan beragama terhadap UU No. 1/PNPS/1965. Yang sempat penyusun jumpai adalah sebuah skripsi yang membahas secara umum tentang kebijakan keagamaan pemerintah dan implikasinya terhadap aliran-aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.¹² Dalam skripsi tersebut, UU No. 1/PNPS/1965 hanya didaftarkan sebagai salah satu bentuk kebijakan pemerintah, tanpa dijelaskan panjang lebar apa materinya, apalagi dilacak latar belakang kemunculannya.¹³

¹⁰*Ibid.*, hlm. x-xiii.

¹¹Lihat *ibid.*, hlm. 119-120 dan 160-164.

¹²Bejo Mujoko, “Kebijakan Keagamaan Pemerintah dan Implikasinya terhadap Aliran-aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Sukoharjo”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

¹³Skripsi tersebut membahas dua pokok masalah. *Pertama*, bagaimana pandangan pemerintah terhadap aliran-aliran kepercayaan dan perilaku ideal para pengikut mereka sebagaimana tercermin dari peraturan-peraturan pemerintah. *Kedua*, bagaimana implikasi peraturan-peraturan tersebut terhadap eksistensi dan perkembangan aliran-aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Sukoharjo. Lihat *Ibid.*, hlm. 8.

Karya-karya di atas, selain karya Ahmad Baso, dalam telaah-telaahnya tidak pernah sampai pada penegasan terhadap motif kekuasaan di balik penerbitan dan pemberlakuan UU No. 1/PNPS/1965 oleh pemerintah. Mereka tampak percaya begitu saja kepada niat baik dan tulus pemerintah untuk melindungi kesucian agama dan ketentraman penganut agama di balik penerbitan UU tersebut. Karena dianggap lahir dari niat suci pemerintah maka tidak dapat tidak bahwa keberadaan UU No. 1/PNPS/1965 pasti positif-produktif terhadap perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan penduduk. Karya-karya di atas, oleh kerena itu, juga tidak mengkritisi kembali isi dan katakter UU No. 1/PNPS/1965 karena ia secara keseluruhan dianggap telah sesuai, adil, dan bijak. Jika untuk mengungkap motif kekuasaan di balik pemunculan dan pemberlakuan UU No. 1/PNPS/1965 Ahmad Baso berangkat dari perspektif relasi erat kekuasaan dan pengetahuan (*power/knowledge*), penyusun berangkat dari sudut pandang politik hukum. Perspektif politik hukum menghasilkan analisis yang lebih tajam karena selain sampai pada penegasan tentang motif politik di balik keberadaan sebuah UU juga sampai pada penjelasan tentang karakter material UU tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Untuk menganalisis pengaruh konfigurasi politik rezim Demokrasi Terpimpin terhadap karakter produk hukum UU No. 1/PNPS/1965 dan pengaruh karakter hukum UU tersebut terhadap perlindungan kebebasan beragama di Indonesia, penyusun menggunakan tiga teori: teori tentang konfigurasi politik negara/rezim, teori tentang karakter produk hukum dilihat dari konfigurasi politik

yang membentuknya, dan teori tentang hakikat kebebasan beragama dan batas-batas pengaturannya yang diperkenankan.

1. Konfigurasi Politik Negara atau Rezim

Dalam perbincangan ilmu politik ada dua jenis konfigurasi politik utama yang dapat dijumpai di sebuah negara atau rezim, yaitu elitisme (integralisme/totalitarianisme/otoritarianisme-birokratik) *versus* pluralisme (demokrasi). Elitisme adalah pandangan bahwa sejarah politik suatu negara atau rezim adalah sejarah dominasi elit. Dalam sebuah negara pasti muncul dua kelas utama, yakni kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Kelas pertama, yang selalu berjumlah lebih sedikit, menjalankan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan, dan menikmati keuntungan-keuntungan yang muncul dari kekuasaan, di mana kelas kedua, yang berjumlah lebih banyak, diarahkan dan dikontrol oleh kelas pertama. Karakter semua negara, baik yang konsensual maupun otoritarian, dinamis maupun statis, legitimit maupun tidak legitimit, ditentukan oleh karakter elitnya.¹⁴ Dalam perspektif ini, kelas pertama diperankan oleh negara. Negara, sebagai kelas penguasa, dicirikan oleh tiga hal. *Pertama*, seperangkat lembaga dan personel tersendiri. *Kedua*, sentralisasi, dalam arti bahwa kekuasaan terpusat pada negara dan mengendalikan seluruh area yang dimilikinya. *Ketiga*, monopoli pembuatan kebijakan yang ditopang oleh monopolisaran dan penggunaan kekerasan fisik.¹⁵ Elitisme, dalam diskursus ilmu politik, disebut juga sebagai integralisme (paham negara integralistik) atau otoritarianisme (rezim otoriter). Pluralisme (demokrasi) adalah corak politik yang menganut

¹⁴David Marsh dan Gerry Stokker (ed.), *Theory and Methods in Political Science* (London: Macmillan Press LTD, 1997), hlm. 228.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 232.

pemisahan antara negara dan masyarakat sipil, pembedaan antara kekuasaan politik dan kekuasaan ekonomi, dan pengakomodasian beragam kepentingan dalam masyarakat.¹⁶ Dalam rezim pluralis, kekuasaan tidak memusat di satu pihak namun menyebar di banyak pihak, dan oleh karena itu peran negara adalah mengatur konflik-konflik kepentingan dalam masyarakat ketimbang mendominasi masyarakat demi mengejar kepentingannya sendiri.¹⁷

Dalam tataran yang lebih praktis, konfigurasi politik sebuah rezim dapat dikelompokkan ke dalam dua skema besar, yakni konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter. Konfigurasi politik demokratis adalah tata politik yang mengakomodir secara penuh partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan umum. Partisipasi ini dijalankan oleh dewan perwakilan rakyat yang dipilih secara berkala dalam suasana kesetaraan dan kebebasan politik. Dalam konfigurasi politik demokratis terdapat pluralitas partai politik dan organisasi masyarakat dengan keberadaan mereka yang relatif otonom dari campur tangan rezim.¹⁸ Konfigurasi politik otoriter adalah corak politik yang mendudukkan pihak pemerintah pada posisi sangat dominan dengan sifatnya yang interventionis dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakannya sehingga potensi dan aspirasi masyarakat tidak teragregasi dan terartikulasi secara proporsional.¹⁹ Dalam dominasi pemerintah yang semacam itu, lembaga perwakilan rakyat dan partai politik tidak dapat menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan lebih merupakan alat justifikasi (*rubber stamps*) bagi kepentingan pemerintah,

¹⁶*Ibid.*, hlm 211.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Moh. Mahfud MD, *Politik*, hlm. 24.

¹⁹Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 8.

sementara pres tidak dapat menjalankan perannya sebagai kontrol sosial politik lantaran selalu dalam pengawasan dan ancaman pembredelan dan kriminalisasi oleh pemerintah.²⁰

2. Karakter Produk Hukum

Karakter, sifat, atau watak produk hukum sebenarnya dapat dilihat dari beberapa sudut pandang (teori). Banyak identifikasi yang diberikan terhadap karakter hukum, seperti karakter hukum memaksa, tidak berlaku surut, umum, abstrak, imperatif dan fakultatif.²¹ Namun, menurut Moh. Mahfud MD, karakter produk hukum sebagai produk kebijakan politik dapat dibedakan secara dikotomis menjadi hukum responsif dan hukum ortodoks.²² Untuk membedakan antara kedua karakter produk hukum ini dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu proses pembuatan, fungsi, dan penafsirannya.

Dilihat dari proses pembuatannya, hukum responsif melibatkan partisipasi masyarakat, sementara hukum ortodoks pembuatannya bersifat sentralistik—lebih didominasi oleh lembaga kekuasaan. Ditilik dari fungsinya, hukum responsif bersifat aspiratif, memuat materi-materi yang secara umum sesuai dengan aspirasi masyarakat banyak, sedangkan hukum ortodoks bersifat positif-instrumentalis—memuat materi-materi yang lebih mencerminkan pandangan sosial politik penguasa atau rezim dalam menjamin kepentingannya. Ditinjau dari penafsirannya, hukum responsif memberi celah yang sedikit saja bagi penguasa untuk menafsirkannya secara semena-mena lewat beragam aturan pelaksanaan,

²⁰*Ibid.*

²¹Moh. Mahfud MD, *Politik*, hlm. 22.

²²*Ibid.*, hlm. 25-26.

sementara hukum ortodoks memberi banyak peluang bagi rezim untuk menafsirkannya sesuai dengan kepentingannya sendiri.

Hukum yang lahir dari konfigurasi politik demokratis cenderung menampakkan karakternya yang otonom. Hukum berkarakter otonom, menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick, sebagaimana dijelaskan oleh Moh. Mahfud MD, dicirikan oleh sepuluh hal,²³ yaitu: *pertama*, tujuan hukumnya adalah kesahan; *kedua*, legitimasinya adalah tegaknya prinsip atau nilai-nilai; *ketiga*, bentuk aturannya sangat jelas/terperinci dan mengikat pembuat maupun mereka yang diatur; *keempat*, model penalaran hukumnya mengikatkan diri secara ketat kepada otoritas hukum dan kritis terhadap formalisme dan legalisme; *keempat*, diskresinya dibatasi oleh prinsip atau aturan tertentu; *kelima*, daya paksanya dikontrol oleh pembatasan-pembatasan hukum; *keenam*, otonom dari kekuasaan politik; *ketujuh*, menerima kritik hukum; *kedelapan*, mengutamakan moralitas hukum dan kelembagaan ketimbang moralitas kekuasaan dan komunal.

Hukum yang lahir dari konfigurasi politik otoriter cenderung akan menampakkan karakternya yang represif. Hukum berkarakter represif/menindas, menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick, sebagaimana dijelaskan oleh Moh. Mahfud MD, dicirikan oleh sepuluh hal,²⁴ yaitu: *pertama*, tujuan hukumnya adalah ketertiban; *kedua*, legitimasinya adalah konservasi kekuasaan; *ketiga*, bentuk aturannya kurang tertata apik, tidak terperinci, dan mengikat pembuatnya secara lemah; *keempat*, model penalaran hukumnya bersifat *ad hoc*, partikuralistik, positivistik, dan lebih mengutamakan ketepatan prosedural

²³*Ibid.*, hlm. 21.

²⁴*Ibid.*

ketimbang keadilan substantif; *keempat*, diskresinya sewenang-wenang (oportunistik); *kelima*, daya paksanya kuat karena pembatasan yang lemah; *keenam*, tunduk pada kekuasaan politik; *ketujuh*, menuntut kepatuhan yang tanpa syarat; *kedelapan*, menolak kritisisme; dan *kesembilan*, mengutamakan moralitas komunal (moralitas pemaksaan) ketimbang moralitas sipil.

3. Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama merupakan hak mendasar yang dilekatkan oleh Tuhan pada setiap individu sejak ia terlahir ke dunia. Dalam konteks Indonesia jaminan akan hak dan kebebasan beragama tersebut tercantum dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945²⁵, Pasal 22 ayat (2) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Pasal 18 Undang- undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*” Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*” Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi*

²⁵Tim Redaksi Nuansa Aulia, *UUD '45 dan Amandemennya* (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2006), hlm 27-29.

manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*” Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan: “*Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*” Pasal 18 Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik menyatakan: “*Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pestaan, pengamalan, dan pengajaran.*”

Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1966), dan Konvensi Eropa bagi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan-kebebasan Dasar (1950), ada delapan norma yang membentuk kebebasan beragama.²⁶ Kedelapan norma tersebut adalah: norma kebebasan internal, norma kebebasan eksternal, norma tanpa paksaan, norma tanpa diskriminasi, norma hak-hak orang tua dan wali, norma kebebasan berkumpul dan memperoleh status hukum, norma pembatasan eksternal yang diperbolehkan, dan norma *underogability* (tidak dapat dihilangkan).

²⁶Zakiyudin Baidhawi, *Kredo Kebebasan Agama* (Jakarta: PSAP, 2005), hlm. 4-14.

Norma pembatasan eksternal menyatakan bahwa pembatasan dan pengurangan terhadap hak beragama dan berkeyakinan tetap dibenarkan dalam rangka menjaga keselamatan masyarakat, melindungi tatanan masyarakat, menjaga kesehatan masyarakat, menjaga moral, dan menjaga hak dan kebebasan orang lain.²⁷ Pembatasan terhadap hak beragama dan berkeyakinan diperkenankan baik oleh UUD '45, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, maupun UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Pasal Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*" Pasal 73 UU Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan: "*Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.*" Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2005 menyatakan: "*Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban,*

²⁷Manfred Nowak dan Tanja Vospernik, "Permissible Restriction on Freedom of Religion or Belief," dalam Tore Lindholm, W. Cole Durham, Jr., Bahia G Tahzib-Lie (ed.), *Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook*, (Norwegia: Martinus Nijhoff Publishers, 2004), hlm. 15-161, sebagaimana dikutip dalam Zakiyudin Baidhawi, *Kredo*, hlm. 15-20.

kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.”

F. Metode Penelitian

Ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*), sebab data-data yang dikumpulkan dan dianalisis berasal dari bahan-bahan pustaka. Sebagai sumber data primer adalah UU No. 1/PNPS/1965, buku-buku tentang politik hukum, buku-buku tentang konfigurasi politik, dan buku-buku tentang kebebasan beragama. Sebagai sumber data sekunder adalah buku-buku yang menjelaskan latar sejarah kemunculan UU No. 1/PNPS/1965, buku dan tulisan tentang politik kolonial Belanda, Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, dan Orde Reformasi serta kebijakan-kebijakan keempat rezim pemerintahan tersebut terkait dengan soal agama dan keyakinan masyarakat.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dalam arti bahwa data terlebih dulu dijelaskan secara rinci untuk kemudian dianalisis. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*)²⁸ dan penarikan kesimpulan dengan cara deduksi maupun induksi. Deduksi adalah model penarikan kesimpulan yang bertitik tolak dari kaidah-kaidah umum, sementara induksi berangkat dari sebab-sebab khusus atau contoh-contoh partikular.

²⁸Metode analisis isi adalah model analisis kritis terhadap isi data primer dari sudut pandang normatif maupun sosio-historis; lihat Imam Suprayogi dan Thobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 71-73.

G. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama, sebagai pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab Kedua, sebagai pendalaman atas teori yang digunakan, membahas hukum sebagai produk politik dan kebebasan beragama sebagai hak asasi. Bab Ketiga, sebagai pengenalan terhadap UU yang dikaji, membahas isi, perkembangan, dan penerapan UU No.1/PNPS/1965. Bab Keempat, sebagai analisis, membahas konfigurasi politik di balik penerbitan dan pelestarian UU No. 1/PNPS/1965 dan pengaruh karakter hukum UU No. 1/PNPS/1965 terhadap perlindungan kebebasan beragama di Indonesia. Bab Kelima, sebagai penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V**PENUTUP****A. Kesimpulan**

Dari telaah dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya, penelitian ini menyimpulkan tiga hal sebagai berikut:

1. UU No. 1/PNPS/1965 dilahirkan oleh sebuah rezim otoriter dan oleh karena itu karakter hukumnya bersifat represif. Pengawasan negara terhadap agama dan kepercayaan penduduk pada era Orde Lama, Orde Baru, dan era-era setelahnya merupakan kelanjutan dan pereproduksian dari pengawasan pemerintah kolonial Belanda terhadap tarekat dan kepercayaan lokal dalam rangka menundukkan masyarakat dan mengamankan kepentingan kekuasaan rezim.
2. Karena karakter hukumnya yang represif itulah maka keberadaan UU No. 1/PNPS/1965 bersifat kontraproduktif terhadap perlindungan kebebasan beragama di Indonesia.

Meskipun sederhana penelitian ini dapat digolongkan sebagai bentuk penelitian hukum kritis. Gerakan studi hukum kritis perlu terus didorong dalam rangka menandingi dominasi rezim positivisme hukum di ranah akademik maupun penegakan hukum. Gerakan studi hukum kritis menyumbang banyak dalam menunjukkan anomali dan krisis yang terjadi dalam rezim positivisme hukum. Kritik dan gugatan yang dihasilkan oleh

gerakan studi hukum kritis pada etape selanjutnya juga akan mencegah timbulnya malpraktek hukum (*malpractice of law*).

B. Saran-saran

1. Kesimpulan penyusun bahwa UU No. 1/PNPS/1965 adalah bentuk campurtangan pemerintah yang kontraproduktif dengan jaminan kebebasan beragama di Indonesia akan semakin empiris dan meyakinkan jika ditambah analisis yang agak mendalam terhadap proses peradilan dan putusan hakim terkait dengan beberapa kasus “penodaan agama”. Dari analisis terhadapnya, diharapkan dapat terlihat lebih jelas sejauh mana penerapan UU tersebut memang menciderai kebebasan beragama dan berkeyakinan seseorang atau sebuah komunitas. Analisis tersebut juga akan dapat menggambarkan secara jelas dan “*live*” karakter-karakter represif UU tersebut. Telaah terhadap proses peradilan dan putusan hakim terhadap beberapa kasus “penodaan agama” dapat dibatasi pada kasus-kasus yang terhitung baru agar bahan-bahannya lebih mudah didapatkan. Penelitian terhadap proses peradilan dan putusan hakim terhadap beberapa kasus “penodaan agama” juga dapat dilakukan untuk membantah kesimpulan penyusun.
2. Sebenarnya pengawasan pemerintah terhadap aliran agama dan kepercayaan tidak resmi juga digerakkan oleh persaingan kepentingan antara agama dan kepercayaan resmi dan tidak resmi. Pengawasan negara tersebut diboncengi oleh upaya agama dan kepercayaan resmi untuk

meminggirkan dan bahkan membasmi agama dan kepercayaan tidak resmi.

Persaingan itu tampak sejak dari pembentukan departemen agama, pendefinisian agama, pendataan dan pengawasan terhadap aliran kepercayaan, hingga pada ancaman kriminalisasi terhadap para pelaku penodaan ajaran agama resmi. Telaah terhadap persaingan dua kubu itu merupakan bahasan yang cukup menarik yang akan melengkapi dan mempertajam analisis penelitian ini. Namun tampaknya bahan-bahan/dokumentasi lisan maupun tertulis untuk membuktikan adanya persaingan tersebut tidak mudah didapatkan karena selain langka juga karena tema itu sendiri yang sepertinya tabu untuk dibicarakan.

3. Jika penelitian ini mengusulkan pencabutan atau minimal perevisian terhadap UU No. 1/PNPS/1965 maka sebagai solusi untuk mengatasi kasus-kasus yang menurut *common sense* masyarakat luas jelas-jelas merupakan penodaan dan penghinaan terhadap agama atau kepercayaan tertentu beserta segenap atribut dan simbol-simbolnya penelitian ini lebih menganjurkan penggunaan pasal-pasal dalam Bab V Buku II KUHP tentang “Kejahatan terhadap Ketertiban Umum” selain Pasal 156a, yakni dapat menggunakan Pasal 156 atau Pasal 175-181 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

AAGN. Ari Dwipayana, dkk., "Kaji Ulang Posisi Departemen Agama Dalam Mengimplementasikan Kewajiban Negara untuk Melindungi Hak-hak Beragama", Penelitian Kelompok, Jakarta: Komnas HAM dan ICRP, 2005.

Abegebriel, Agus Maftuh, dan Ahmad Suaedy (ed.), *Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, Jakarta: The Wahid Institute, 2007.

Abd al-Qāhir bin Ṭāhir al-Bagdādī, *al-Farqu baina al-Firaq*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.

Abu Zahrah, Muhammad, *Tārīkh al-Mazāhib al-Islāmiyyah*, Juz I, Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.t

Adjji, Oemar Seno, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi*, Jakarta: Erlangga, 1976.

al-Asymawi, Muhammad Said, *Menentang Islam Politik*, terj. Widyawati, Bandung: Alifya, 2004.

Alfian, *Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Amin, S. M., *Indonesia di Bawah Rezim Demokrasi Terpimpin*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Arief Sidharta, Bernard, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional*, Bandung: Mandar Maju, 1999.

Arifin, Syamsul, "Kontroversi Fatwa MUI tentang Aliran Ahmadiyah", Laporan Penelitian Individu, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Baidhawi, Zakiyudin, *Kredo Kebebasan Agama*, Jakarta: PSAP, 2005.

Baso, Ahmad, *Islam Pasca Kolonial: Perselingkuhan Agama, Kolonialisme, dan Liberalisme*, Bandung: Mizan: 2005.

Bruinessen, Martin Van, *Tarekat Naqsabandi di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1996.

_____, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1995.

_____, "Gerakan sempalan di Kalangan Umat Islam Indonesia: Latar Belakang Sosial-Budaya", *Ulumul Qur'an*, Vol. III, No. 1, 1992.

Cholil, Suhadi (ed.), *Resonansi (Dialog Agama dan Budaya): Dari Kebebasan Beragama, Pendidikan Multikultural, sampai RUU Anti Pornografi*, Yogyakarta: CRCS Sekolah Pascasarjana UGM, 2008.

Departemen Agama RI, *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Hidup Beragama*, Jakarta, 2002.

El-Hafidy, As'ad, *Aliran-aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977.

Gani, Abdoel, "Hukum dan Politik: Beberapa Permasalahan", dalam Padmo Wahyono (ed.), *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Hamidi, Jazim, dan M. Husnu Abadi, *Intervensi Negara Terhadap Agama: Studi Konvergensi atas Politik Aliran Keagamaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Heywood, Andrew, *Politics*, New York: PALGRAVE, 2002.

Huda, Ni'matul, *Negara, Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Hutagalung, Irfan R., "Ahmadiyah dan Beleid Problematis", www.wahidinstitute.org, diakses pada 6 Februari 2010.

Indrati, Maria Farida, "Sesat Bukan Ranah Negara", wawancara, *Tempo*, 26 April 2010, diakses dari www.elsam.or.id tanggal 17 Mei 2010.

Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Karni, Asrori S., "Pertautan Wacana "Civil Society" dengan Konsep "Ummah""", *Tashwirul Afkar*, Vol. 7, Tahun 2000.

_____, dan Deni Muliya, "Ambang Batas Agama Sempalan", *GATRA*, 4 Juni 2008.

Kartapradja, Kamil, *Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan MASAGUNG, 1985.

Lev, Daniel S., "Kegagalan Menciptakan Sistem Politik: Tentang Demokrasi Terpimpin", dalam Baskara T. Wardaya (ed.), *Politik Indonesia dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Lubis, M. Solly, *Ilmu Negara*, Bandung: Alumni, 1975.

Majid, Nurcholish, *Pintu-pintu Menuju Tuhan*, Jakarta: Paramadina, 1994.

Marsh, David, dan Gerry Stokker (ed.), *Theory and Methods in Political Science*, London: Macmillan Press LTD, 1997.

MD, Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1998.

_____, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.

_____, “Politik Hukum Baru Menuju Supremasi Hukum: Sebuah Antaran Akademis”, dalam Khamami Zada dan Idy Muzayyad (ed.), *Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Minhaji, Akh., dkk., “Doktrin Agama: Tarik Ulur antara Kepentingan Kekuasaan dan Kepentingan Moral Agama,” *Gerbang*, Edisi Juli 1998.

Mulia, Siti Musdah, “Potret Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Di Era Reformasi”, www.komnasham.go.id, diakses pada 12 Januari 2010.

Mudzhar, M. Atho, “Jaminan Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Kebebasan Beragama dan Beribadah Menurut Agama dan Kepercayaannya”, *Harmoni (Jurnal Multikultural & Multireligius)*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Vol. VII, No. 25, Januari-Maret 2008.

Mujiburrahman, “State Policies on Religious Diversity in Indonesia”, *al-Jāmi’ah*, Vol. 46, No. 1, 2008/1429.

Mulders, Niels, *Kebatinan Dan Hidup Sehari-Hari Orang Jawa (Kelangsungan Dan Perubahan Kultural)*, Jakarta: Gramedia, 1983.

Mujoko, Bejo, “Kebijakan Keagamaan Pemerintah dan Implikasinya terhadap Aliran-aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Sukoharjo”, Sripsi tidak diterbitkan, Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Nurdjana, IGM., *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia: Peran Polisi, Bakorpakem, dan Pola Penanggulangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Ocktoberrinsyah, “Riddah dan HAM (Menelusuri Jejak Historis Masa Awal Islam)”, *Asy-Syir’ah*, Vol. 36, No. I, Tahun 2002.

Prakoso, Djoko, *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Poernomo, Bambang, *Pola Dasar Teori dan Asas Umum Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1988.

Qadir, Zuly, “Nabi Baru *versus* Negara: Telaah atas Fenomena Aliran-aliran Keagamaan yang Disesatkan di Indonesia”, *Millah*, Vol. VII, No. 2, Februari 2008.

Rahardjo, Satjipto, *Beberapa Pemikiran tentang Ancangan Antardisiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Sinar Baru, 1985.
_____, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1982.

Rumadi, “Delik Pedonaan Agama dan Kehidupan Beragama dalam RUU KUHP”, www.blogcatalog.com, diakses pada 24 September 2008.

Salam Arif, Abd., “Politik Islam Antara Aqidah dan Kekuasaan Negara”, dalam A. Maftuh Abegebriel dkk. , *Negara Tuhan: The Thematic Encyclopedia*, Jakarta: SR-Ins Publishing, 2004.

Saleh, SH, K. Wantjik, *Pelengkap KUH Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977.

Sihombing, Uli Parulian, dkk., *Menggugat Bakor Pakem: Kajian Hukum Terhadap Pengawasan Agama dan Kepercayaan di Indonesia*, Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2008.

Simposium IAIN Sjarif Hidajatullah Tjiputat, *Mengamankan Sila Ketuhanan Jang Maha Esa*, Djakarta: Jajasan IAIN Tjiputat dan CV. Tandjung Pengharapan, t.t.

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990.

Simandjuntak, Marsilam, *Pandangan Negara Integralistik: Sumber, Unsur, dan Riwayatnya dalam Persiapan UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Grafiti, 2003.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV. Rajawali, 1985.

Soelaeman, M. Munandar, *Ilmu Sosial Dasar dan Konsep Umum Sosial*, Bandung: P.T. Eresco, 1995.

Soesilo, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia, 1969.

_____, *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum, dan Delik-delik Khusus*, Bogor: Politeia, 1979.

_____, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia, 1969.

Syaukani, Imam dan Ahsin Tohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

S. Praja, Juhaya, dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Penerbit Angkasa, 1982.

Steenbrink, Karel A., *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad Ke-19*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Suminto, Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES, 1996.

Supanto, *Delik Agama*, Surakarta: UNS Press, 2007.

Supriyadi, “Kejahanan terhadap Agama”, *Kedaulatan Rakyat*, 20 Februari 2006.

Thohir, Ajid, *Gerakan Perlawanan Kaum Tarekat: Telaah Historis Gerakan Perlawanan Anti-Kolonialisme Tarekat Qadiriyyah-Naqsabandiyah di Pulau Jawa*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2002.

Tokrowinoto, Moeljanto, *Beberapa Pokok Pikiran tentang Sistem Kepartaian di Indonesia*, Yogyakarta: Fak. Sospol UGM, 1968.

Tim Peneliti CRCS UGM, “Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2008”, 2008.

Tim Penulis Paramadina, *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Jakarta: Paramadina, 2004.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *UUD '45 dan Amandemennya*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2006.

Wahjono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Warrington, Marnie Hughes-, *50 Tokoh Penting dalam Sejarah*, terj. Abdillah Halim, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Fatwa MUI Nomor: 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Ahmadiyah, www.mui.or.id, diakses pada 14 Mei 2010.

Keputusan Jaksa Agung No. KEP-004/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Tim PAKEM).

Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 03 Tahun 2008-Nomor: KEP-033/A/JA/6/2008-Nomor: 199 Tahun

2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan KUB, Jakarta: Badan Litbang & Diklat Puslitbang Kehidupan Beragama Depag RI, 2000.

Penetapan Presiden RI Nomor 1/PNPS TAHUN 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, www.depag.go.id/uu-1-pnps-65, diakses pada 24 September 2008.

Ringkasan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

UU RI No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksan RI

UU No. 5 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik), www.komnasham.go.id, diakses pada 24 September 2008.

<http://www.republika.co.id/berita/103166>, “Sidang Uji Materi UU Penodaan Agama, Penjagaan Diperketat”, diakses pada 4 Februari 2010.

<http://www.tvone.co.id/berita/view/32665/2010/02/04>, “Pemohon Uji Materiil UU Penodaan Agama Tak Dirugikan Haknya”, diakses pada 4 Februari 2010.

http://www.sumeks.co.id/index.php?option=com_content&view=article&catid=76:politika&id=916, “Rachmat Aprianto: Gus Dur Gugat Kriminalisasi Penodaan Agama”, diakses pada 4 Februari 2010.

<http://www.sinarharapan.co.id/berita/read>, “Pencabutan UU Penodaan Agama Timbulkan Kekacauan Masyarakat”, diakses pada 4 Februari 2010.

<http://www.republika.co.id/berita/103203>, “Uji Materi UU Penodaan Agama: Muhammadiyah Tolak Seluruh Gugatan”, diakses pada 4 Februari 2010.

<http://www.mediaindonesia.com/read/2010/02/04/121248/91/14>, “PGI Tetap Kritis UU Penodaan Agama”, diakses pada 4 Februari 2010.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Abdillah Halim, S.H.I.
Tempat/tgl. Lahir : Madiun, 14 Februari 1980
Alamat : RT. 07, RW. 01, Sumberejo, Kec./Kab. Madiun
Nama Ayah : Achmad Sururi, S.Ag.
Nama Ibu : Sholichah, S.Ag. (Alm.)

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal:
 - a. MI Mukhtarul Ulum Sumberejo Kec./Kab. Madiun
 - b. MTsN Kota Madiun
 - c. SMUN 2 Madiun
 - d. MAK Nurul Jadid Paiton Probolinggo
 - e. S1 Fakultas Syari'ah, Jinayah Siyasah, UIN Sunan Kalijaga
 - f. S2 Pascasarjana, Program Studi Hukum Islam, Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam, UIN Sunan Kalijaga
2. Pendidikan Non-Formal:
Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo

C. Pekerjaan: Guru MI Mukhtarul Ulum Sumberejo Kec./Kab. Madiun

D. Buku yang pernah diterjemahkan dan disunting:

1. Marnie Hughes-Warrington, *50 Tokoh Penting dalam Sejarah*, (Pustaka Pelajar, 2008)—terjemahan
2. Coleman Barks, *Saat Seorang Gila Tersenyum Padamu* (Pustaka Pelajar, 2007)—terjemahan
3. Asghar Ali Enginer, *Islam Masa Kini* (Pustaka Pelajar, 2007)—terjemahan
4. William Kelleher Storey, *Menulis Sejarah* (Pustaka Pelajar, segera terbit)—terjemahan
5. A. Tashakkori & Teddlie C, *Mixed Methodology: Mengkombinasikan Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Pustaka Pelajar, 2010)
6. KH. DR. Malik Madaniy, M.A., *Politik Berpayung Fiqih* (Pustaka Pesantren, 2010)
7. KH. A. Aziz Masyhuri, *Ilmu Tafsir* (Pustaka Pesantren, segera terbit)
8. Samsul Munir Amin, *KH. Muntaha Kalibeber* (Pustaka Pesantren, 2010)

9. Murtadlo Hadi, *Wejangan Tiga Guru Sufi [Abuya Dimyathi-Banten, Syaikh Romli-Rejoso, dan Syaikh Muslih-Mranggen]* (Pustaka Pesantren, 2010)
10. Saifullah, *KH. Badri Masduqi: Kiprah dan Keteladanan* (Pustaka Pesantren, 2009)
11. Luthfi Thomafi, *Mbah Ma'shum Lasem* (Pustaka Pesantren, 2009)
12. Milda Maria, *Marital Rape* (Pustaka Pesantren, 2008)
13. Dll.